

Akseptabilitas Masyarakat Suku Mandar terhadap Metode Pelelangan Perspektif Akuntansi Syariah pada Sistem Pata'gal Lita

Akseptabilitas Masyarakat Suku Mandar terhadap Metode Pelelangan Perspektif Akuntansi Syariah pada Sistem Pata'gal Lita

Sri Juniarti Indra Maju^{1*}, Erty Rospyana Rufaida², Eni Novitasari³

¹⁻³ Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

*Corresponding Author: sjuniarti873@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 30-07-2024 Revised: 18-10-2024 Accepted: 19-10-2024 Published: 02-11-2024 Keywords: Acceptability; Sharia Accounting; Pata'gal Lita; Auction; Suku Mandar	Auctions in Islam are permitted, known in fiqh as the bai'muzayadah contract. Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 regulates procedures for auction buying and selling transactions (muzayadah), where there are general provisions regarding the sale of marhun (pawn objects). This research aims to analyze the application and acceptance of the Mandar Tribe Community towards the Sharia Accounting Perspective Auction Method in the Pata'gal Lita System. This research method is qualitative with a qualitative descriptive research type. The approach used in this research is the ethnographic approach is a qualitative research method that involves systematic observation, participation, and analysis of social and cultural practices in certain groups or communities. The data collected was obtained through an interview and documentation process. Data validation in this research was carried out by asking the sources again. The research results found that there are two forms of auction when the borrower is unable to pay off his debt in the Pata'gal Lita system of the Mandar tribe community. First, pawned goods can be purchased directly by the lender by setting a fair value. The excess sales proceeds after deducting debts are given to the borrower as his right. Second, if the lender does not buy the pawned item, the item is sold to another party. The sales proceeds are used to pay off the principal debt, while the remaining excess is given to the owner of the goods (borrower). The implementation of this auction system in Pata'gal Lita reflects the Mandar tribe's understanding and acceptance of sharia accounting principles, as explained in the DSN MUI Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Akseptabilitas; Akuntansi Syariah;	Lelang dalam Islam diperbolehkan yang dikenal dalam fiqh sebagai akad bai'muzayadah. Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur prosedur dalam transaksi jual beli lelang (muzayadah), di mana

Pata'gal Lita;
Pelelangan;
Suku Mandar.

terdapat ketentuan umum terkait penjualan marhun (objek gadai). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan penerimaan Masyarakat Suku Mandar Terhadap Metode Pelelangan Perspektif Akuntansi Syariah pada Sistem Pata' gal Lita. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan sistematis, partisipasi, dan analisis praktik sosial dan budaya dalam kelompok atau komunitas tertentu. Data yang terkumpul diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi. Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menanyakan ulang ke narasumber. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada dua bentuk pelelangan saat sipeminjam tidak mampu melunasi utangnya dalam sistem pata' gal Lita masyarakat suku Mandar. Pertama, barang gadai bisa dibeli langsung oleh sipemberi pinjaman dengan menetapkan nilai wajar. Kelebihan hasil penjualan setelah dikurangi utang diberikan kepada sipeminjam sebagai haknya. Kedua, jika sipemberi pinjaman tidak membeli barang gadai, barang tersebut dijual kepada pihak lain. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang pokok, sementara sisa kelebihannya diberikan kepada pemilik barang (peminjam). Penerapan sistem lelang ini di pata' gal Lita mencerminkan pemahaman dan penerimaan masyarakat suku Mandar terhadap prinsip-prinsip Akuntansi Syariah, seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Akuntansi Syariah, dikenal sebagai *al-mubasabah*, berasal dari kata masdar *hassabayubasibu* yang memiliki arti "menghitung." Secara istilah, *al-mubasabah* berasal dari beberapa kata, yaitu *absaba* yang berarti "menjaga" atau "berusaha mendapatkan," serta *ibtisaba* yang bermakna "mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya catatan amal seseorang dari Tuhan." Selain itu, *al-mubasabah* juga bermakna "memperhatikan" atau "mempertanggungjawabkan." Ketika *mubasabah* dikaitkan dengan *ibtisab* dan praktik pencatatan, artinya menjadi tindakan seseorang yang berkelanjutan hingga pengadilan akhirat, menggunakan timbangan (*mizan*) sebagai alat ukur, dengan Tuhan sebagai akuntannya (Latifah, et al., 2018: 2). Akuntansi Syariah memiliki dasar filosofi yang berbeda secara signifikan dari akuntansi konvensional, terutama terkait dengan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Ini relevan karena akuntansi syariah memiliki tujuan yang lebih spiritual, bukan sekadar kepentingan duniawi.

Namun, dalam praktik di masyarakat, muncul masalah terkait metode lelang yang digunakan dalam beberapa transaksi, seperti di Pegadaian dan institusi keuangan syariah lainnya. Metode lelang ini sering dipandang tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum syariah, karena terdapat elemen ketidakjelasan dalam proses penentuan harga dan hak kepemilikan barang. Masyarakat sering kali merasa bahwa sistem ini tidak transparan dan cenderung menguntungkan pihak tertentu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa metode lelang yang berlaku tidak sesuai dengan semangat akuntansi syariah, yang seharusnya menegakkan keadilan dan tanggung jawab sosial.

Sebagai respons terhadap perkembangan praktik akuntansi syariah di Indonesia, pemerintah dan masyarakat mulai mengambil langkah untuk memperbaiki dan menyesuaikan metode ini dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk memahami dan menjelaskan praktik akuntansi syariah yang diterapkan di Indonesia, diperlukan teori akuntansi yang menggunakan pendekatan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Konsep yang melandasi praktik akuntansi syariah sangat berbeda dengan yang mendasari akuntansi konvensional, sehingga diperlukan penjelasan tentang teori dan penerapan akuntansi syariah (Mafikah, et al., 2023: 22). Salah satu upaya untuk mengkomunikasikan konsep dasar dalam praktik akuntansi syariah adalah melalui penyusunan pedoman resmi seperti Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK-Syariah) dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002). Namun, masalah yang timbul di masyarakat menuntut penjelasan yang lebih mendetail tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah ini dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam transaksi yang melibatkan lelang.

PSAK-Syariah dan fatwa MUI mengarah pada regulasi sistem akuntansi untuk mengelola kegiatan ekonomi (muamalah) yang sesuai dengan prinsip Syariah di Indonesia. PSAK-Syariah dan fatwa MUI dikembangkan dengan landasan referensi dari Al-Quran dan Hadis. Namun, untuk menerapkan akuntansi syariah secara efektif di dalam masyarakat, dibutuhkan lebih dari sekadar pemahaman dan implementasi oleh lembaga syariah. Namun, PSAK-Syariah dan fatwa MUI juga perlu dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Dengan memahami hal tersebut, masyarakat dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

PSAK-Syariah dan fatwa MUI mengatur berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Unsur-unsur tersebut disusun dan dikelompokkan berdasarkan pada Akad. Salah satunya adalah akad rahn atau disebut juga dengan akad gadai. Dalam bahasa Arab, gadai

disebut dengan istilah rahn. Secara etimologis, rahn mengandung makna sebagai sesuatu yang permanen, tidak berubah, dan digunakan sebagai jaminan. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa rahn adalah proses menahan harta berharga dari peminjam sebagai jaminan untuk pinjaman yang diberikan kepadanya. Menurut Sayyid Sabiq, rahn adalah penggunaan barang berharga sebagai jaminan untuk utang sesuai dengan prinsip syariah. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa rahn adalah proses penempatan barang sebagai jaminan oleh pemberi utang hingga utang tersebut dilunasi oleh orang yang berutang. Selanjutnya Ibnu Qudamah mengungkapkan bahwa rahn adalah penggunaan harta sebagai jaminan untuk utang, yang memungkinkan pemberi utang menjual barang tersebut jika penghutang tidak mampu melunasi utangnya (Roficoh, 2018: 28).

Ibnu Katsir menafsirkan terhadap Ayat 283 dalam Surah Al-Baqarah, dalam situasi di mana Anda berada dalam perjalanan (khususnya dalam transaksi yang tidak melibatkan pembayaran tunai) dan tidak ada saksi yang tersedia, orang yang memberi pinjaman disarankan untuk menerima barang sebagai jaminan yang dapat diterima. Namun, jika keduanya dapat saling mempercayai, baik pihak yang memberi hutang maupun pihak yang berutang, maka yang berutang harus menjalankan amanahnya (melunasi utangnya) dan harus memiliki takwa kepada Allah sebagai Tuhannya. Para saksi juga ditegaskan untuk tidak menyembunyikan keterangan kesaksian mereka. Barang siapa yang berdusta dengan menyembunyikan isi hatinya, maka ia sesungguhnya termasuk bagian atau golongan orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan (Sumiati, et al., 2022: 130).

Diriwayatkan pada sebuah Hadits Al-Bukhari NO 55:

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanẓhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan). (H.R. Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah) (Al-Bukhari NO 55).

Ulama sepakat bahwa kejadian rahn yang terjadi dalam cerita Rasulullah SAW yang menggadaikan jubahnya, merupakan insiden rahn pertama dalam sejarah Islam yang dilakukan langsung oleh Nabi. Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa akad rahn diperbolehkan karena memiliki banyak manfaat, terutama dalam memperkuat hubungan sosial di antara manusia. Dalam riwayatnya, Imam Syafi'i menyampaikan bahwa Rasulullah menggadaikan jubahnya kepada seorang Yahudi Madinah yang bernama Abusy Syahm. (Sumiati, et al., 2022: 132). Berdasarkan hukum positif Indonesia, istilah gadai mengacu

pada barang yang dijadikan sebagai jaminan, agunan, rungguhan, cagar, cagaran, atau tanggungan. Gadai adalah kesepakatan di mana barang diberikan sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan (Rukmanda, 2020: 2).

Rahn tidak boleh dimanfaatkan secara komersial dengan cara mencari keuntungan yang bisa merugikan pihak lain. Dalam konteks hukum, gadai merujuk pada barang yang digunakan sebagai jaminan, agunan, atau rungguhan (Galini, et al., 2021: 3). Dalam praktek gadai sesuai norma hukum Islam, penting untuk memperhatikan hak-hak pemberi pinjaman dengan cermat. Agar bisa mendapatkan pinjaman, pihak peminjam memberikan jaminan berupa barang (agunan) kepada pemberi pinjaman. Jika peminjam atau pemberi gadai tidak mampu melunasi pinjamannya, pemberi pinjaman memiliki hak untuk menjual atau melelang barang yang dijadikan jaminan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama (Alexander, et al., 2023: 43).

Lelang dalam Islam diperbolehkan yang dikenal dalam fiqih sebagai akad bai'muzayadah. Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur prosedur dalam transaksi jual beli lelang (muzayadah), di mana terdapat ketentuan umum terkait penjualan marhun (objek gadai). Ketika jatuh tempo, pihak murtahin harus memberi peringatan kepada rahin untuk segera melunasi utangnya. Jika rahin tetap tidak mampu melunasi utang, maka objek gadai bisa dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin, sementara kekurangannya menjadi tanggung jawab rahin (MUI, 2002: 3). Selain pada Keputusan MUI, PSAK Syariah No. 107 mengatur tentang sistem lelang di mana ketika utang gadai sudah jatuh tempo dan pihak yang berhutang tidak mampu melunasi, maka pemberi gadai berwenang untuk melelang objek gadai tersebut. Jika hasil penjualan objek gadai setelah melunasi utang dan semua biaya administrasi lebih besar dari yang dibutuhkan, kelebihan tersebut akan menjadi hak milik rahin, yang merupakan pemilik barang atau pihak yang berutang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Zubaidah (2020) menyatakan bahwa di Pegadaian Syariah Cabang Jember, proses lelang barang jaminan dilakukan secara publik atau terbuka. Lelang dilakukan ketika nasabah tidak mengambil atau gagal melunasi barang jaminan setelah melewati batas waktu jatuh tempo, yakni sekitar empat bulan. Pegadaian Syariah akan memberitahukan kepada nasabah melalui pesan singkat atau telepon sebelum melaksanakan proses pelelangan. Dan nasabah diberikan

waktu satu minggu untuk datang atau memberi informasi kepada pegadaian. Jika dalam periode tersebut nasabah tidak mengambil tindakan, barang jaminannya akan dilelang untuk melunasi hutangnya. Jika terdapat sisa kelebihan dari hasil lelang, maka jumlah tersebut akan dikembalikan kepada nasabah (Arifin dan Zubaidah, 2020: 1).

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Subhi tahun 2022 yang berjudul Sistem Pelelangan Barang Gadai Jatuh Tempo dan Pertanggungjawabannya Terhadap Animo Nasabah Menggadaikan Barangnya Di Pegadaian Syariah. Berdasarkan penelitian ini, Pegadaian Syariah Kabupaten Bungo telah mengikuti prosedur operasional sebelum memutuskan untuk mengadakan lelang barang. Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan lelang, dana tersebut akan tetap menjadi milik pemilik barang jaminan. Mengenai kekurangan yang harus dilunasi oleh pihak yang berhutang (rahn) (Subhi, 2022: 1).

Penelitian ini berbeda namun masih sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan sesuai dengan prosedur syariah Islam. Kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada analisis sejauh mana masyarakat umum, khususnya masyarakat Suku Mandar, mampu menerima ketentuan sistem pelelangan berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Penelitian ini menyoroti bahwa akuntansi syariah sering kali tidak diterapkan untuk masyarakat secara individual, melainkan hanya oleh beberapa entitas tertentu (Eny, 2022: 1). Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masih banyak praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melalui lembaga resmi, di mana masyarakat melakukan sistem utang piutang gadai secara mandiri. Sistem ini juga telah menjadi sebuah kebiasaan (budaya) atas dasar saling tolong-menolong. Salah satunya yang dilakukan pada Masyarakat Suku Mandar yang disebut dengan *pata'gal lita* (Gadai Lahan). Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai penerapan akuntansi syariah dalam konteks sosial yang lebih luas dan praktik budaya yang ada di masyarakat. Berdasarkan pada fenomena tersebut maka dilakukan sebuah penelitian dengan judul “Akseptabilitas Masyarakat Suku Mandar Terhadap Metode Pelelangan Perspektif Akuntansi Syariah pada Sistem Pata'gal Lita”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif bersifat deskriptif dan analisis berarti menjelaskan dan menggambarkan kejadian, fenomena, dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai, mengartikan, dan membandingkan data hasil penelitian (Waruwu, 2023: 2898). Penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan penelitian yang ada tanpa menyertakan data variabel yang diteliti,

dengan menggunakan wawancara langsung (Hanyfah, 2022: 340). Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan sistematis, partisipasi, dan analisis praktik sosial dan budaya dalam kelompok atau komunitas tertentu (Rozalia, dkk, 2023: 74). Data yang terkumpul diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber, di mana informasi diperoleh melalui dialog bertanya dan menjawab secara tatap muka (Trivaika dan Senubekti, 2022: 34). Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel di mana sumber data dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti pengetahuan yang dimiliki tentang topik yang diteliti (Chan, Dkk, 2019: 154). Dalam penelitian ini, narasumber dipilih dari kalangan masyarakat suku Mandar yang terlibat dalam praktik gadai lahan, meliputi sawah, kebun, serta rumah dan bangunan. Narasumber berasal dari kecamatan yang merupakan pemekaran asli dari suku Mandar yang berada di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene yaitu daerah Matangnga, Balanipa, Sendana, Pamboang, Banggae, dan Binuang. Wawancara akan dilakukan dengan total 6 narasumber, dimana setiap daerah akan diwawancarai oleh 1 narasumber. Metode pengumpulan data yang lain adalah dengan menggunakan dokumentasi, di mana informasi diperoleh dari catatan atau dokumen yang relevan terkait dengan masalah penelitian (Chan, Dkk, 2019:156). Dokumentasi dalam hal ini mencakup analisis literatur dari penelitian sebelumnya dan teori yang relevan dengan topik penelitian. Juga mencakup penggunaan dokumen yang berasal dari informan yang terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti.

Triangulasi data juga dilakukan dalam penelitian ini. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi temuan dengan cara membandingkan berbagai sumber data, metode, atau melibatkan beberapa peneliti, sehingga dapat meminimalkan bias dan meningkatkan validitas hasil penelitian (Miles & Huberman, 1994). Triangulasi merupakan suatu proses pemeriksaan data runtut waktu untuk mendeteksi kesalahan data (Windatiningsih dan Harlan, 2019: 122). Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara ulang kepada narasumber untuk memastikan keakuratan informasi yang telah diberikan. Menanyakan ulang kepada narasumber merupakan tindakan penting dalam riset atau wawancara untuk memastikan kejelasan dan keakuratan informasi yang diperoleh. Proses ini melibatkan pengulangan pertanyaan atau permintaan klarifikasi terhadap jawaban atau informasi yang telah diberikan oleh narasumber.

Untuk meningkatkan triangulasi data, penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yaitu observasi langsung, di mana peneliti mengamati secara langsung proses gadai lahan, mencakup negosiasi, transaksi, dan penggunaan lahan setelah gadai. Dalam penelitian ini, key informan dipilih dari kalangan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai praktik gadai lahan. Mereka terdiri dari kepala desa atau anggota perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan praktik gadai, pemilik lahan yang pernah atau sedang melakukan transaksi gadai, serta individu-individu yang terlibat langsung dalam proses transaksi gadai, seperti petani dan pedagang lahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pata'gal Lita Secara Umum pada Masyarakat Suku Mandar

Pata'gal lita merupakan istilah dari Suku Mandar. Suku Mandar adalah suku bangsa yang mendiami wilayah pesisir Sulawesi Barat, Indonesia, khususnya di kabupaten Majene, Polewali Mandar, dan Mamuju. Mereka dikenal sebagai pelaut ulung dengan budaya maritim yang kuat, di mana perahu tradisional sandeq menjadi simbol penting. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandar, bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka bergantung pada pertanian dan perikanan, dengan sistem kekerabatan yang erat dan berlandaskan gotong royong. Salah satu tradisi unik mereka adalah *pata'gal lita* (Gadai Lahan), sebuah sistem gadai lahan yang mencerminkan nilai kepercayaan dan solidaritas komunitas. Tradisi ini memungkinkan pemilik lahan mendapatkan pinjaman dengan menggadaikan hak penggunaan lahan, yang kemudian dapat ditebus kembali. Kekayaan budaya dan tradisi ini menjadikan suku Mandar memiliki identitas yang kuat dan khas dalam kebudayaan Indonesia. Sistem *pata'gal lita* secara bahasa berasal dari 2 kata. *Pata'gal* artinya “menahan” dan “*Lita*” artinya “lahan” atau “tanah”. Secara istilah, patagal lita adalah sistem gadai lahan di mana lahan digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman dengan prinsip tolong-menolong. Dalam sistem ini, pemilik lahan menyerahkan lahannya sebagai jaminan pinjaman dan berkomitmen untuk mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Selama masa gadai, hak penggunaan lahan mungkin berpindah ke penerima gadai, namun hak hukum atas tanah tetap berada di tangan pemiliknya. Proses ini berlandaskan pada kepercayaan dan kerjasama, di mana semua pihak berupaya untuk memenuhi kesepakatan dan menjaga hubungan baik sesuai norma sosial.

Mekanisme gadai lahan (*pata'gal lita*) di suku Mandar mencakup beberapa tahapan utama. Proses ini diawali dengan kesepakatan antara *murtahin* (pihak pemberi pinjaman) dan *rahin* (pihak peminjam). *Rahin* adalah pihak yang memberikan barang yang digadaikan

berupa lahan sebagai agunan, sedangkan murtahin adalah pihak yang menerima barang gadai dan meminjamkan uang dengan menggunakan lahan sebagai jaminan. Dalam perjanjian ini, jumlah uang pinjaman serta jangka waktu gadai ditentukan secara jelas. Selama periode gadai, hak penggunaan lahan diberikan kepada murtahin, sementara kepemilikan legal tetap dipegang oleh rahin. Ketika masa gadai berakhir, rahin diwajibkan untuk mengembalikan uang yang dipinjam agar dapat menebus kembali lahannya. Apabila rahin tidak mampu melunasi pinjaman pada akhir periode, terdapat dua kemungkinan: pertama, periode gadai dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan baru antara kedua belah pihak; kedua, lahan yang digadaikan bisa sepenuhnya diserahkan kepada murtahin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam praktik ini. Proses gadai lahan tersebut melibatkan saksi atau pihak ketiga yang dipercaya untuk memastikan kesepakatan berjalan adil dan guna menjaga integritas serta komitmen sesuai dengan norma sosial masyarakat Mandar.

Metode Pelelangan Perspektif Akuntansi Syariah pada Sistem *Pata'gal Lita* Suku Mandar Sulawesi Barat

Penelitian akan menganalisis terkait penerimaan masyarakat suku mandar terhadap metode pelelangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber Bapak Abdul Kadir mengatakan bahwa:

"Apabila penggadai sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya maka sipenggadai menjual lahan gadainya kesaya kemudian jika ada kelebihan dari harga lahan maka saya akan tetap memberikan sisanya, misal jika hutangnya sebesar Rp.5.000.000,- harga barang setelah dijual seharga Rp.10.000.000,- maka saya tetap memberikan sisanya bersih Rp.5.000.000,- tanpa ada potongan ataupun biaya biaya lain"(Kadir, 2024).

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh Bapak Azis Sa'dong. Beliau mengatakan: *"Pada saat proses gadai dilakukan ada jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 tahun harus sudah melunasi hutang ,apabila dalam setahun itu penggadai belum mampu melunasi hutangnya maka akan tetap berlanjut lagi proses gadainya. Apabila si penggadai sudah mengeluarkan pernyataan kepada saya bahwa dia sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya maka si penggadai menawarkan lahan yang digadaikan untuk dijual kepada saya dan apabila ada kelebihan harga jual lahan maka saya tetap memberikan sisanya sesuai dengan harga lahan tersebut"* (Sa'dong,2024).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Abdul Kadir dan Bapak Azis Sa'dong dapat diketahui bahwa saat peminjam tidak mampu lagi membayar utangnya, maka pemberi pinjaman melakukan pelelangan terhadap barang yang digadai. Pelelangan dilakukan dengan barang gadai dibeli oleh sipenggadai sebesar nilai wajar dari objek gadai.

Ketika ada kelebihan penjualan setelah mengurangi pokok utang maka sisa penjualan diberikan kembali ke pemilik barang sebagai bentuk haknya. Wawancara juga dilakukan kepada Bapak Pajaruddin. Beliau mengatakan :

"Apabila si penggadai sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya maka si penggadai menawarkan lahan yang digadai untuk dijual ketika penerima gadai tidak mampu membeli lahan tersebut maka lahan tersebut dialihkan untuk dijual kepada orang lain dari hasil jual lahan tersebut saya hanya mengambil uang yg dipinjam sebelumnya tanpa adanya bunga" (Pajaruddin, 2024) .

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh Bapak Muhammad Aqil. Beliau mengatakan bahwa:

"Apabila penggadai sudah mengeluarkan pengakuan bahwa dia sudah tidak sanggup membayar maka penggadai menawarkan lahannya untuk dijual kepada saya atau dialihkan ke yang lain, dan apabila dari hasil penjualan lahan tersebut masih ada sisanya maka akan dikembalikan sepenuhnya ke penggadai tanpa memungut bunga"(Aqil, 2024).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Pajaruddin dan Bapak Muhammad Aqil maka dapat diketahui bahwa ketika sipeminjam tidak mampu lagi melunasi utangnya, maka barang gadai akan dilelang. Lelang yang terjadi ada 2 bentuk. Pertama, sipemberi pinjaman membeli barang gadai dengan menentukan nilai wajar dari barang gadai tersebut. Setelah itu ketika ada kelebihan dari penjualan setelah dikurangi pokok utangnya, maka sisanya akan diberikan kepada pemilik lahan. Kedua adalah ketika lahan tersebut sipemberi pinjaman tidak mampu untuk membeli. Maka barang gadai tersebut dialihkan ke orang lain untuk dijual. Setelah barang gadai terjual maka pemberi pinjaman akan mendapatkan uangnya sebesar nilai awal. Sisa penjualan akan diberikan kepada sipeminjam.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Bapak Muhammad Takbir. Beliau mengatakan bahwa:

"Jika penggadai (peminjam) sudah mengeluarkan pernyataan bahwa dia sudah tidak mampu melunasi hutangnya maka penggadai (peminjam) menjual lahan tersebut ke penerima gadai. Apabila penerima gadai sanggup membelinya maka sisa harga jual lahan tersebut diberikan sepenuhnya ke penggadai "(Takbir, 2024)

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh Ibu Indrayani. Beliau mengatakan bahwa: *"Apabila si peminjam sudah tidak mampu melunasi hutangnya maka si peminjam tersebut menawarkan lahannya untuk dijual kepada penerima gadai apabila harga jual lahan tersebut lebih tinggi dari pada hutangnya maka si penerima gadai memberikan berikannya sisa hasil jual lahan tersebut"* (Indrayani, 2024).

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Muhammad Takbir dan Ibu Indrayani, maka dapat diketahui pada dasarnya metode pelelangan yang dilakukan adalah sama ketika sipeminjam sudah tidak mampu melunasi utangnya. Sipemberi pinjaman akan membeli barang gadai tersebut sebesar nilai barangnya. Ketika ada kelebihan penjualan maka akan diberikan kepada sipeminjam (pemilik barang).

Akseptabilitas Masyarakat Suku Mandar Terhadap Metode Pelelangan Perspektif Akuntansi Syariah pada Sistem Pata'gal Lita.

Akseptabilitas masyarakat suku mandar dalam penelitian ini yang dimaksud adalah penerimaan dan penerapan yang dilakukan oleh suku mandar dalam melakukan metode pelelangan barang gadai sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam perspektif akuntansi syariah, metode pelelangan merujuk pada keputusan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Pada fatwa ini metode pelelangan menetapkan prosedur dalam transaksi jual beli lelang (*muzayadah*) dan ketentuan umum mengenai penjualan *marhun* (objek gadai). Ketika jatuh tempo, pihak murtahin harus mengingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Jika rahin tetap tidak mampu melunasi utangnya, maka objek gadai dapat dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik rahin, sedangkan kekurangannya menjadi tanggung jawab rahin.

Hasil wawancara dari para informan, dapat diketahui 2 bentuk pelelangan yang dilakukan oleh Masyarakat suku mandar dalam transaksi *pata'gal lita* ketika sipeminjam sudah tidak mampu membayar utangnya. Bentuk yang pertama adalah barang gadai dibeli langsung oleh sipemberi pinjaman. Prosedur yang dilakukan adalah dengan menentukan nilai wajar dari barang gadai tersebut. Setelah nilai wajar ditentukan, ketika ada kelebihan penjualan setelah dikurangi pokok utangnya, maka sisa tersebut diberikan kepada sipeminjam (pemilik barang) sebagai bentuk haknya. Bentuk yang kedua adalah ketika pemberi pinjaman tidak mampu membeli barang gadai tersebut, maka barang gadai dijual kepada orang lain. Setelah barang terjual, maka sipemberi pinjaman akan mendapatkan uang yang telah dipinjamkannya sebesar pokoknya. Kelebihan dari hasil penjualan akan diberikan kepada pemilik barang (peminjam). Berikut adalah diagram alir sistem lelang pada *pata'gal lita* masyarakat Suku Mandar:

DIAGRAM ALIR MEKANISME LELANG PADA PATA'GAL LITA



Berdasarkan metode pelelangan yang dilakukan oleh Masyarakat Suku Mandar dalam kegiatan *pata'gal lita* jika dianalisis kesesuaiannya dengan konsep perspektif akuntansi syariah yang merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Pada fatwa ini dijelaskan bahwa jika *rahin* tidak dapat membayar utangnya, objek yang telah digadaikan dapat dijual melalui proses *lelang*. Tujuan dari penjualan ini adalah untuk mendapatkan dana yang cukup guna melunasi utang yang masih belum terbayar. Marhun ini pertama-tama digunakan untuk melunasi utang pokok yang belum dibayar oleh *rahin*, membayar biaya-biaya lain yang terkait dengan objek gadai seperti biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum terbayar dan biaya-biaya penjualan yang mungkin timbul selama proses penjualan.

Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan hasil penjualan. Jika ada kelebihan hasil penjualan (*marhun*) melebihi jumlah utang yang harus dibayar, sisa dari marhun tersebut menjadi milik *rahin*. Ini merupakan bentuk kembali kelebihan dari nilai objek gadai setelah pelunasan utang. Namun jika hasil penjualan (*marhun*) tidak cukup untuk melunasi seluruh utang yang harus dibayar, sisa utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab *rahin* untuk diselesaikan. Metode pelelangan dalam sistem *pata'gal lita* pada masyarakat suku Mandar memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan bila dianalisis dari sudut pandang akuntansi syariah. Salah satu kelebihan utama metode ini adalah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Proses pelelangan dijalankan secara transparan dan adil, dengan penentuan

nilai wajar barang gadai terlebih dahulu, sehingga mencegah terjadinya ketidakadilan. Hak-hak rahin sebagai pemilik barang gadai terlindungi karena sisa hasil penjualan setelah pelunasan utang dan biaya lainnya dikembalikan kepada rahin. Selain itu, sistem ini memberikan fleksibilitas kepada pemberi pinjaman; jika ia tidak mampu membeli barang gadai, barang tersebut bisa dijual kepada pihak lain, yang membantu pelunasan utang tanpa merugikan pihak mana pun. Aspek keadilan juga terlihat dalam pembagian hasil pelelangan, di mana dana digunakan untuk melunasi utang dan biaya terkait, sementara kelebihan hasil tetap menjadi milik rahin.

Namun, metode pelelangan ini juga menghadapi beberapa kelemahan. Salah satunya adalah risiko yang muncul jika hasil pelelangan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, yang berarti rahin harus menanggung sisa utang tersebut. Partisipasi rahin dalam menentukan nilai barang dan proses penjualan tidak selalu ditekankan, yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Selain itu, penentuan nilai wajar bisa bersifat subyektif, bergantung pada pihak yang menilai, sehingga rahin berisiko dirugikan jika nilai yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga pasar. Potensi konflik kepentingan juga dapat terjadi, terutama jika pemberi pinjaman membeli barang gadai dengan harga lebih rendah dari nilai wajar. Terakhir, jika barang yang dilelang tidak laku, proses pelelangan harus diulang pada periode berikutnya, yang dapat memperpanjang waktu pelunasan dan menimbulkan ketidakpastian bagi kedua belah pihak.

Ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Quraisy, Abdury dan Saleh dengan judul *Pandangan Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan di Pegadaian Syariah*. Pada penelitian ini telah diketahui bahwa pelaksanaan pelelangan benda jaminan di pegadaian syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Pada pegadaian syariah hasil pelelangan digunakan untuk biaya penjualandari harga penjualan, biaya pinjaman dan sisa akan dikembalikan kepada nasabah (rahin), akan tetapi jika dari hasil penjualan barang jaminan tersebut belum cukup untuk melunasi hutang nasabah maka sisa pinjaman masih tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasinya. Apabila barang jaminan yang dilelang tidak laku, maka barang jaminan tersebut akan dilelang pada periode berikutnya atau bisa dibeli oleh pegadaian sendiri dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perum pegadaian (Quraisy, Dkk, 2013:1).

Hal inilah yang diterapkan oleh masyarakat suku Mandar dalam pelelangan pada kegiatan *pata'gal lita*. Prinsip ini menegaskan perlunya proses yang adil dan transparan dalam

penjualan objek gadai sesuai dengan hukum syariah. Hal ini memastikan bahwa hak-hak rahin terlindungi dan proses penjualan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Berdasarkan penerapannya maka jika dianalisis pada akseptabilitas Masyarakat Suku Mandar terhadap sistem lelang menurut syariah islam, maka Masyarakat menerima. Sebagaimana defenisi akseptabilitas adalah merujuk pada tingkat penerimaan atau kesesuaian suatu tindakan, keputusan, atau kondisi dengan standar atau kriteria tertentu. Istilah ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti dalam politik, hukum, bisnis, atau dalam konteks sosial dan budaya.

Prinsip utama yang ditekankan dalam *pata'gal lita* adalah transparansi dan keadilan dalam proses lelang objek gadai. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang mementingkan keadilan dalam transaksi ekonomi. Proses lelang dalam *pata'gal lita* dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak rahin, yaitu pihak yang memberikan barang sebagai gadai. Hak-hak ini termasuk hak untuk mendapatkan sisa kelebihan hasil penjualan (jika ada) setelah melunasi utangnya. Masyarakat suku Mandar menerima sistem lelang dalam *pata'gal lita* karena sistem ini tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai lokal dan budaya mereka, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang mereka anut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut diterima secara luas dan dianggap sesuai dengan standar. Konsep akuntansi syariah menekankan pada transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam proses keuangan dan ekonomi. Penerapan sistem lelang dalam *pata'gal lita* yang diakui dan diterapkan oleh masyarakat suku Mandar menunjukkan bahwa proses tersebut memenuhi standar akuntansi syariah. Dengan demikian, akseptabilitas masyarakat suku Mandar terhadap sistem lelang dalam *pata'gal lita* mengindikasikan bahwa sistem tersebut tidak hanya diterima, tetapi juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka anut, termasuk dalam konteks akuntansi syariah. Dalam konteks yang dijelaskan, sistem lelang yang dilakukan oleh masyarakat suku Mandar dalam kegiatan *pata'gal lita* menunjukkan bahwa mereka menerima dan memahami sistem tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Untuk mencapai solusi terbaik antara *murtahin* (pemberi pinjaman) dan *rabin* (peminjam) saat terjadi keterlambatan pembayaran dalam sistem *pata'gal lita*, diperlukan pendekatan yang adil, transparan, dan berpegang pada prinsip keadilan syariah, sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah memberikan perpanjangan waktu kepada *rabin* untuk melunasi utangnya sebelum barang jaminan dilelang. Ini menunjukkan empati dan keadilan terhadap *rabin*,

serta memberikan kesempatan untuk mencari solusi keuangan lainnya. Selain itu, jika *murtabin* memiliki kemampuan finansial, ia dapat membeli barang jaminan dengan harga yang disepakati. Hasil pembelian ini akan digunakan untuk melunasi utang, dan jika ada sisa dari nilai barang tersebut, kelebihan akan diberikan kepada *rabin*. Jika pembelian langsung tidak memungkinkan, barang tersebut dapat dijual melalui lelang terbuka yang dilakukan secara transparan, termasuk dalam penentuan harga dan biaya terkait. Transparansi dalam proses pelelangan ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan keterbukaan dalam sistem syariah.

Alternatif lainnya adalah memberikan skema cicilan kepada *rabin* yang mengalami kesulitan keuangan sementara, sehingga memungkinkan pelunasan utang dalam jangka waktu yang lebih panjang tanpa kehilangan barang jaminan. Solusi inovatif lainnya adalah menerapkan skema *tawarruq*, di mana barang jaminan dijual kepada pihak ketiga, dan *rabin* menerima dana segar untuk melunasi utangnya tanpa kehilangan barang secara langsung. Solusi-solusi ini mencerminkan kepedulian *murtabin* terhadap kepentingan *rabin* dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, sekaligus berfungsi sebagai promosi positif kepada masyarakat bahwa sistem gadai syariah dapat berjalan secara adil, transparan, dan fleksibel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini.

KESIMPULAN

Dalam tradisi *pata'gal lita*, metode pelelangan yang paling disarankan adalah ketika *murtabin* (pemberi pinjaman) membeli langsung barang yang digadaikan dengan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak berdasarkan nilai yang adil. Cara ini lebih dianjurkan karena memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. *Rabin* (peminjam) tidak hanya terbebas dari utangnya, tetapi juga menerima haknya atas kelebihan nilai barang setelah dikurangi utang pokok, selaras dengan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah. Proses ini lebih efisien, mudah, dan tetap adil bagi *rabin* karena mengurangi kerumitan pelelangan terbuka, seperti ketidakpastian harga dan panjangnya waktu yang dibutuhkan.

Akan tetapi, jika *murtabin* tidak mampu membeli barang yang digadaikan, pilihan terbaik adalah melanjutkan pelelangan terbuka kepada pihak lain. Pada pelelangan ini, menjaga transparansi dalam penetapan harga dan prosesnya sangat penting. *Rabin* tetap berhak menerima sisa hasil penjualan setelah utang pokok dan biaya-biaya yang terkait dilunasi. Solusi terbaik dari kedua metode ini adalah dengan mempertahankan prinsip transparansi dan keadilan, sehingga hak-hak *rabin* sebagai pemilik barang tetap terjaga dan

proses eksekusi dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat Mandar terhadap sistem tersebut, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan syariah dalam praktik gadai tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander,O., Fauzi, M., Yani, A., dan Siswoyo. (2023). Konsep Rahn (Gadai) dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutasnyah: Jurnal Hukum tata Negara*,2(1), 41-54. <https://doi.org/10.37092/hutasnyah.v2i1.639>
- Al-Qur'an Kemenag Online. (2024). *Qur'an Dan Terjemahan*. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Arifin, Z., dan Zubaidah, S. (2020). Analisis Pelelangan Barang Jaminan di PT Gadai (PERSERO) Syariah Jember. 2(1). 1-15. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2020.2.1.1-15>
- Chan, D., Dkk. 2019. The Impact Of Bullying On The Confidence Of Elementary School Student. *Jurnal Pendas Mahakam*,4(2), 152-157. <https://doi.org/10.24903/pm.v4i2.347>
- Eny Latifah. (2021). Peran Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Terwujudnya Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*,1, 110–121. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i03.275>
- Galini, J., et al. (2021). Klausul Akad Rahn. *Al- Tsaman*,2(1), 3-13. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/632>
- Hanyfah, S., Fernandes, G.R., dan Budiarmo, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK)*,6(1), 339-334. <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2018. Pernyataan Standa Akuntansi Syariah. Jakarta: IAI.
- Latifah, E., et al. (2018). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Mafikah, A.D., et al. 2023. Perspektif Akuntansi Syariah : Teori Dan Penerapannya. *Journal Economics Technology And Entrepreneur*, 2(1), 21-29. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.530>
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa MUI DSN 25/DSN-MUI/III/2002. Jakarta: MUI.
- Quraisy, M., Abdury, M.M., dan Saleh, A. (2023). Pandangan Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan di Pegadaian Syariah. *Aktiva: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2),57-64. <https://doi.org/10.56393/aktiva.v2i3.1356>
- Rofico, L. W. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 3(2); 26-43. <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>
- Rozalia, M., Asriwandari, H., dan Indrawati. 2023. Field Work: Etnografi Dan Etnografi Digital. *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 20, No. 1, 74-103. <https://doi.org/10.31849/jib.v20i1.15887>

- Rukmanda, M. R. 2020. Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia. *Ecoiqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*,2(1),1-14. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v2i1.362>
- Subhi, M. (2022). Sistem Pelelangan Barang Gadai Jatuh Tempo dan Pertanggungjawabannya Terhadap Animo Nasabah Menggadaikan Barangnya Di Pegadaian Syariah. *Journal Of Comprehensive Islamic Studies*, 1 (1), 17-32. <https://journal.centristm.or.id/index.php/jocis/article/view/51/16>
- Sumiati, et al. (2022). Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah. *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 6(1),125-138. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.757>
- Trivaika, E., dan Senubekti, M.A. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Jurnal Nuansa Informatika*, 16(1), 33-40. <https://doi.org/10.25134/nuansa.v16i1.4670>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*,2(1);2896-2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Windatiningsih, D., dan Harlan, D. (2019). Uji Validasi Data Debit Untuk Deteksi Penyimpangan Data Studi Kasus: DAS Citarum Hulu. *Jurnal Sumber Daya Air*, 152), 121-136. <http://dx.doi.org/10.32679/jsda.v15i2.600>.